QANUN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
GUNONG KILA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

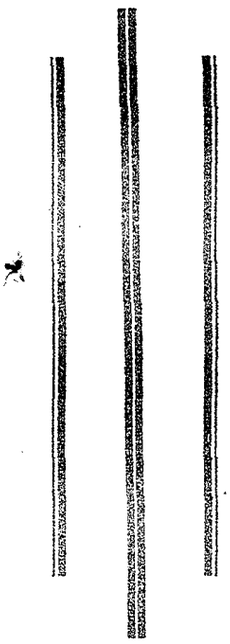

BAGIAN HUKUM

SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan Air minum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila yang selanjutnya disingkat PDAM-GK adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM-GK Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Direksi adalah Direksi PDAM-GK Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Pegawai adalah Pegawai PDAM-GK Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Air Minum adalah air yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (PDAM-GK) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

PDAM-GK berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya dan dapat membuka Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Tujuan Usaha PDAM-GK adalah memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas, dengan kuantitas yang memadai serta berkesinambungan bagi masyarakat.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM-GK dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yakni professional, efesien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi.

(3) PDAM-GK dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

PDAM-GK mempunyai tugas pokok :

a. Mengusahakan untuk memenuhi penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan masyarakat.
b. Menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan usaha PDAM-GK dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
c. Sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Kabupaten dan salah satu sumber PAD.

Pasal 6

PDAM-GK mempunyai fungsi :

a. Pelayanan Umum.
b. Penyelenggaraan kemanfaatan umum.
c. Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 7

Organisasi PDAM-GK terdiri dari :
a. Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten selaku pemilik modal;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Direksi

Pasal 8

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(3) Persyaratan umum dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Bertaqwa kepada Allah SWT;
   c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
   d. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
   e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
   f. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
   g. Jujur serta bertanggung jawab;
   h. Tidak mempunyai kepetingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba;
   i. Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (Lima Puluh lima) tahun;
   j. Berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   k. Tidak pernah dihukum atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   l. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi, baik pemerintah atau swasta;

(4) Syarat-syarat khusus adalah sebagai berikut :
   a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjan Strata 1 (S1);
   b. Membuat dan Menyajikan Visi dan Misi PDAM-GK;
   c. Bersedia bekerja penuh tanggung jawab.

(5) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM-GK ketentuan :
   a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
   b. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

(2) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurus dan pengelolaan PDAM-GK.

(3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM-GK dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 10

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
   a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Kabupaten;
   b. Anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta.
   c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM-GK; dan/atau
   d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM-GK.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Direksi mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM-GK;
b. Membina Pegawai;
c. Mengurus dan Mengelola kekayaan PDAM-GK;
d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
f. Menyusun dan Menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM-GK yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Penagawas; dan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM-GK.

Pasal 12

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai wewenang :
a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM-GK berdasarkan peraturan Kepegawaian PDAM-GK berdasarkan petunjuk Bupati;
b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM-GK dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
d. Mewakili PDAM-GK di dalam dan di luar pengadilan;
e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM-GK;

f. Menanda tangani Laporan;
g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM-GK berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjamin aset PDAM-GK.

Bagian Keempat
Penunjukan Sementara
Pasal 13

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, belum ditetapkan Direksi baru, Bupati dapat menunjuk mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM-GK Sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima
Penghasilan, Jasa Pengambilan dan Cuti

Pasal 14

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Tunjangan keluarga (Istri/suami dan anak), Jabatan, Kesehatan, Pangan;
    b. Tunjangan lainnya.

(3) Dalam hal PDAM-GK memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi yang diberikan setiap tahun.
(4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM-GK.
(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 15

Direksi menerima gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Qanun ini maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM-GK dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM-GK.

Pasal 16

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
   a. Cuti tahunan;
   b. Cuti besar;
   c. Cuti sakit
   d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
   e. Cuti nikah;
   f. Cuti bersalin; dan
   g. Cuti diluar tanggungan PDAM-GK.

(2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang mewakili.

(3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM-GK, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM-GK.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 17

(1) Direksi berhenti karena :
   a. Masa jabatannya berakhir; dan
   b. Meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena :
   a. Permintaan sendiri;
   b. Reorganisasi;
   c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM-GK;
   d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
   e. Terlibat dalam tindak pidana;
   f. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
   g. Tidak dapat melaksanakan tugasnya berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

(3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuat sebagaimana dimaksud adalam ayat (2) huruf c,d dan e, maka Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.

(5) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan pemberhentian dari Dewan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.

(6) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a,b,f dan g diberhentikan dengan hormat.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c,d dan e diberhentikan tidak hormat.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 19

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI).

Bagian Kedelapan
Pesangon/Jasa Pengabdian

Pasal 20

(1) Direksi berhak atas pesangon/jasa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon/jasa pengabdian paling banyak 4 (empat) kali gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak.
   b. Apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan.

(2) Direksi tidak berhak atas pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

(3) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud apada ayat (1), disesuaikan dengan Kemampuan keuangan PDAM-GK.

Bagian Kesembilan
Dana Representatif

Pasal 21

Dana representative direksi paling tinggi 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari jumlah penghasilan direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan PDAM-GK.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 22

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

(3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 23

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Masa Jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (Tiga) tahun.
(3) Setelah habis masa jabatannya Dewan Pengawas dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebgaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM-GK dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 24

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus persyaratan sebagai berikut :
    a. Menguasai manajement PDAM-GK.
    b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan wewenangnya.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan.
(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud apad ayat (1) dilakukan berdasarkan azas effesiensi pengawas dan efektifitas pengambilan keputusan.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM-GK;
b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM-GK antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM-GK, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM-GK yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM-GK.
b. Menilai Laporan Tahunan yang di sampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati.
c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM-GK; dan
d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 28

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari Honorarium dan Jasa Produksi.

Pasal 29

(1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorium setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari Gaji Direksi.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari Gaji Direksi.
(3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh perseratus) dari Gaji Direksi.

Pasal 30

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pasal 28 diberikan setiap tahun jika PDAM-GK memperoleh laba.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
a. Masa jabatan berakhir ; dan
b. Meninggal dunia.
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
a. Permintaan sendiri;
b. Reorganisasi;
c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
f. Melakukan perbuatan yang merugikan PDAM-GK; dan
g. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan smentara oleh Bupati.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud apada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkuatan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 34

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
(2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari :
    a. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai Pemerintah Daerah
    b. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai PDAM-GK.
(3) Honorarium anggota sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran PDAM-GK.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Pedoman kepegawaian PDAM-GK diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN ANGGARAN PDAM-GK
Bagian Kesatu

Pasal 36

Tahun Buku Anggaran PDAM-GK diperhitungkan berdasarkan tahun takwin yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 37

Rencana anggaran dan laporan perhitungan hasil usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun bulan terakhir, Rencana Anggaran PDAM-GK disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
b. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan Rencana Anggaran PDAM-GK yang diajukan belum ada keputusan Bupati maka Rencana Anggaran PDAM-GK tersebut dianggap telah disahkan.
c. Perubahan anggaran PDAM-GK yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan
Pasal 38

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir Laporan Keuangan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
(2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) diumumkan kepada publik.

BAB VIII
SISTIM AKUNTANSI

Pasal 39

(1) Sistim pencatatan dan pelaporan dari berbagai transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

(2) Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (Laporan Laba/Rugi) periodik dan penentuan posisi keungan (Neraca) dilakukan dengan metode accrual.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 40

Penetapan dan penggunaan laba diatur sebagai berikut :
a. Penggunaan laba setelah pajak ditetapkan sebagai berikut :
   1. Bagian laba untuk pemerintah daerah 55 %.
   2. Cadangan umum 15 %.
   3. Cadangan tujuan 15 %.
   4. Jasa produksi 15 %.
b. Cadangan umum penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi.

BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 41

Dengan tidak mengurangi hak Badan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan PDAM-GK, maka Bupati dapat menunjuk lembaga pemeriksaan Finansial/materil independen untuk memeriksa PDAM-GK yang bertanggung jawab dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa adalah usaha pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh PDAM-GK, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa-jasa lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TARIF

Pasal 43

(1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
(2) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip :
    a. Keterjangkauan dan keadilan;
    b. Mutu pelayanan;
    c. Pemulihan biaya;
    d. Efisiensi pemakaian air;
    e. Transparansi dan akuntabilitasi; dan
    f. Perlindungan air beku.
(3) Penetapan tarif dapat ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
(4) Tarif air minum PDAM-GK dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
    a. Tarif rendah;
    b. Tarif dasar;
    c. Tarif penuh, dan
    d. Tarif kesepakatan;

BAB XIII
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 44

PDAM-GK memberikan jasa kepada pelanggan maupun bukan pelanggan yang terdiri dari :
    a. Jasa Survey;
    b. Jasa Pemasangan sambungan baru;
    c. Jasa Pengetesan meter air;

d. Jasa Pindah Golongan tarif;
e. Jasa balik nama pelanggan;
f. Jasa tutup sementara;
g. Jasa buka kembali;
h. Jasa pemindahan jaringan;
i. Jasa perbaikan instalasi persil;
j. Jasa penjualan air dengan mobil tangki;
k. Jasa-jasa lainnya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 45

Pelanggan PDAM-GK mempunyai hak sebagai berikut :
a. Hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Hak untuk mendapatkan kualitas dan kontinyuitas air;
c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, Jelas dan jujur berkaitan dengan;
d. Pelayanan yang diberikan oleh PDAM-GK serta tidak diskriminatif;
e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas yang diberikan oleh PDAM-GK;
f. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
g. Hak untuk mendapatkan penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
h. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 46

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang dikeluarkan oleh PDAM-GK, antara lain :
a. Membayar rekening tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
b. Ikut menjaga/memelihara instalasi pipa dinas, meter air dan instalasi pipa persil;
c. Melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban PDAM- GK
Pasal 47

PDAM-GK mempunyai hak sebagai berikut :

a. Menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku di PDAM-GK;
b. Hak untuk menutup atau menghentikan aliran air minum kepada pelanggan karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku;
c. Hak untuk menerapkan denda dan sanksi;
d. Hak untuk memperluas atau mencabang instalasi pipa dinas;
e. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
f. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pasal 48

PDAM-GK berkewajiban :
a. Memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas dan berkesinambungan bagi pelanggan;
b. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan PDAM-GK;

c. Menindak lanjuti segala pengaduan atas pelayanan atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM-GK;

BAB XIV
DENDA

Pasal 49

(1) Denda yang dikenakan kepada pelanggan terdiri dari :
a. Denda keterlambatan pembayaran rekening;
b. Denda Pelanggan;
(2) Denda keterlambatan pembayaran rekening dikenakan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran di luar batas waktu yang telah ditetapkan.
(3) Denda pelanggaran yang dikenakan kepada bukan pelanggan disebabkan oleh antara lain : pengrusakan, pencurian, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik PDAM-GK.
(4) Disamping pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3); Pelanggan akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dibebani kerugian yang diderita oleh PDAM-GK.

BAB XV
PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 50

PDAM-GK ikut serta dalam pelestarian fungsi lingkungan daerah sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 51

(1) Pembubaran PDAM-GK dan penunjukan likuiditasnya ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
(2) Semua kekayaan PDAM-GK setelah diadakan likuidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman.
(3) Panitia likuidasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati dan/atau penanaman modal.
(4) Dalam hal likuidasi Pemerintah Kabupaten dan atau penanam modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

(5) Dalam hal kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Direksi, Badan Pengawas PDAM-GK tetap sebagai Direksi, Badan Pengawas PDAM-GK sampai habis masa jabatannya.

(2) Pegawai PDAM-GK yang ada pada saat mulai berlakunya Qanun ini, tetap menjalankan tugas sebagai Pengawai PDAM-GK.

(3) Segala Aset berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang telah ada pada saat berlakunya Qanun ini tetap menjadi Aset PDAM-GK.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Semua ketentuan Direksi yang berkaitan secara langsung dengan aktifitas PDAM-GK wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 54

Pada saat berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pengelolaan Air Minum Kabupaten Aceh Barat Daya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Juli 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 14.